



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan proses pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan, maka perlu melimpahkan sebagian kewenangan bupati yang ada diberbagai dinas/badan untuk menandatangani perizinan, kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Bab II Pasal 6 berbunyi " Kepala Badan dan/atau Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
12. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
13. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur Pendukung tugas Kepala Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi
4. Kantor adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Perizinan;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi;
6. Pelayanan Terpadu adalah pelayanan perizinan dan non izin yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat dimana kewenangan penandatanganan masih berada di Instansi Terkait;
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu;
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan;
10. Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;
12. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya;
13. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif;

14. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat satu kepada pejabat yang lain;
15. Pembinaan adalah upaya pengembangan pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi pemerintah, Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan atau Gubernur;
16. Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksaan teknis terhadap Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sesuai peraturan perundang-undangan;
17. Pengawasan masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam bentuk :

1. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting;
2. Menekan biaya pelayanan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan;
3. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan.

BAB III

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati yang ada di beberapa dinas/badan dalam pemberian izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Jenis-jenis yang dilimpahkan antara lain :
 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 2. Izin Gangguan (HO)
 3. Tanda Daftar Industri (TDI)
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 6. Izin Reklame
 7. Rekomendasi Melaksanakan Penelitian/survey (Mahasiswa)
 8. Fiskal

- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan, penandatanganan, dan penarikan retribusi.

Pasal 4

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

- (1) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang luas usahanya diatas 20 M² merupakan kewenangan Bupati, yang semula penandatanganannya oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dilimpahkan penandatanganannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Pelayanan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) mulai dari tahap permohonan masuk sampai terbitnya izin dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Untuk Pelayanan Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional izin secara teknis di lapangan serta target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian proses perizinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 5

Izin Gangguan (HO)

- (1) Izin Gangguan (Ho) yang luas usahanya diatas 20 M² merupakan kewenangan Bupati, yang semula penandatanganannya oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dilimpahkan penandatanganannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Pelayanan Izin Gangguan (Ho) mulai dari tahap permohonan masuk sampai terbitnya izin dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Untuk Pelayanan Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional izin secara teknis di lapangan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi dan Dinas Pendapatan, sedangkan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Izin Gangguan (HO) menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian proses perizinan Izin Gangguan (HO) berada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 6

Tanda Daftar Industri (TDI)

- (1) Tanda Daftar Industri (TDI) dengan nilai investasi diatas Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- merupakan kewenangan Bupati, yang semula penandatangananannya oleh Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan dilimpahkan penandatangananannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Pelayanan Tanda Daftar Industri (TDI) mulai dari tahap permohonan masuk sampai terbitnya izin dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Untuk Pelayanan Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional izin secara teknis di lapangan serta target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Tanda Daftar Industri (TDI) menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian proses perizinan Tanda Daftar Industri (TDI) berada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 7

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- (1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan kewenangan Bupati, yang semula penandatangananannya oleh Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan dilimpahkan penandatangananannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mulai dari tahap permohonan masuk sampai terbitnya izin dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Untuk Pelayanan Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara teknis di lapangan serta target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian proses perizinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 8

Surat Izin Perdagangan (SIUP)

- (1) Surat Izin Perdagangan (SIUP) merupakan kewenangan Bupati, yang semula penandatangananannya oleh Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan dilimpahkan penandatangananannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

- (2) Pelayanan Surat Izin Perdagangan (SIUP) mulai dari tahap permohonan masuk sampai terbitnya izin dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Untuk Pelayanan Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional izin secara teknis di lapangan serta target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Surat Izin Perdagangan (SIUP) menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian proses perizinan Surat Izin Perdagangan (SIUP) berada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 9

Izin Reklame

- (1) Izin Reklame merupakan kewenangan Bupati, yang semula penandatanganannya oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dilimpahkan penandatanganannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Pelayanan Izin Reklame mulai dari tahap permohonan masuk sampai terbitnya izin dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Untuk Pelayanan Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara teknis di lapangan dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, sedangkan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Izin Reklame menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian proses perizinan Izin Reklame berada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 10

Rekomendasi Melaksanakan Penelitian / Survey (Mahasiswa)

- (1) Rekomendasi Melaksanakan Penelitian / Survey (Mahasiswa) merupakan kewenangan Bupati, yang semula penandatanganannya oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dilimpahkan penandatanganannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Pelayanan Rekomendasi Melaksanakan Penelitian / Survey (Mahasiswa) mulai dari tahap permohonan masuk sampai terbitnya izin dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Untuk Pelayanan Perizinan yang tidak memerlukan survei lapangan, namun apabila dipandang perlu dapat dikordinasikan dengan Satuan Perangkat Daerah / Instansi Teknis Terkait.

- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional non izin secara teknis di lapangan serta target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Legalisasi Daerah untuk Rekomendasi Melaksanakan Penelitian / Survey (Mahasiswa) menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian proses non perizinan Rekomendasi Melaksanakan Penelitian / Survey (Mahasiswa) berada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 11

F i s k a l

- (1) Fiskal merupakan bukti lunas bayar yang diberikan kepada Wajib Retribusi setelah menyelesaikan segala kewajibannya dalam hal pengurusan perizinan dan non perizinan.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dapat menerbitkan fiskal dalam pengurusan perizinan dan non perizinan dengan berkoordinasi dengan Dinas Teknis Terkait.

BAB IV

Kewajiban Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi berkewajiban untuk :
 - a. Menetapkan Mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menetapkan tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, setelah ada hasil survey lapangan dan rekomendasi Perangkat Daerah / Instansi Teknis Terkait
 - c. Menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perizinan;
 - d. Menandatangani perizinan yang telah dilimpahkan baik perizinan baru maupun perpanjangan.
 - e. Memperlancar proses perizinan dan non perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - f. Melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Bupati Kuantan Singingi dan tembusan disampaikan kepada Instansi Teknis terkait secara berkala/periodik dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi tetap memperhatikan semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 13

Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Dinas/Badan yang membidangi kewenangan yang dilimpahkan.

BAB VI

Ketentuan Penutup


Pasal 14

Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.



Diundangkan di Kabupaten Kuantan Singingi
Pada tanggal 21 September 2010



DRS. H. ZULKIFLI, M. Si
Sekretaris Utama Madya
NIP. 1590505 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KANTAN SINGINGI TAHUN 2010
NOMOR : 18 TAHUN 2010